



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT**

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251509 EXT. 51658; FAKSIMILE (021) 5736088, 5262921; SITUS
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SIARAN PERS

Nomor : 07 / 2018

Tanggal : 28 Februari 2018

Ditjen Pajak dan IKPI Kerja Sama Tingkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Perpajakan

Jakarta – Direktur Jenderal Pajak dan Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) hari ini menandatangani Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tentang Kerja Sama Sosialisasi, Edukasi, dan Peningkatan Peran Profesi Konsultan Pajak Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dalam turut serta Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat di Bidang Perpajakan.

Maksud Kesepakatan Bersama ini antara lain untuk meningkatkan peran konsultan pajak anggota IKPI dalam membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan serta meningkatkan aktivitas organisasi profesi konsultan pajak anggota IKPI dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalisme konsultan pajak, dan bersinergi dalam mewujudkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan

Melalui Kesepakatan Bersama ini Ditjen Pajak dan IKPI juga akan membentuk Forum Komunikasi Bersama untuk mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Forum Komunikasi dimaksud juga akan mengadakan pertemuan rutin untuk mengkoordinasi, mengevaluasi, dan menyamakan persepsi dalam implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pemenuhan kebutuhan narasumber perpajakan bagi pendidikan formal, sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan bagi masyarakat, memberikan pelayanan informasi dan bimbingan perpajakan kepada masyarakat, serta kerja sama lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan penerimaan pajak.

Konsultan sebagai pendamping wajib pajak memegang peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat. Dengan demikian konsultan pajak merupakan mitra bagi Ditjen Pajak dalam mencapai misi pengumpulan penerimaan pajak yang optimal dan berkelanjutan.

#PajakKitaUntukKita

Informasi lebih lanjut hubungi:

Hestu Yoga Saksama
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Telp. 021 5250208